

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



**NOMOR : 9**

**TAHUN : 2007**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 9 TAHUN 2007  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN,  
ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BOGOR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, penyuluhan dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk khusus untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa ....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang ....

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

7. Peraturan ....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 188);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR  
DAN  
BUPATI BOGOR**

MEMUTUSKAN : ....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR.**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 188), diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
- b. pelayanan umum bidang peternakan dan perikanan;
- c. perumusan kebijakan teknis operasional bidang program dan pengendalian peternakan dan perikanan;
- d. perumusan ....

- d. perumusan kebijakan teknis operasional bidang produksi peternakan dan perikanan;
- e. perumusan kebijakan teknis operasional bidang kesehatan peternakan dan perikanan;
- f. perumusan kebijakan teknis operasional bidang bina usaha peternakan dan perikanan;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan bidang peternakan dan perikanan; dan
- h. pembinaan terhadap UPTD.

**2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f angka 1 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 7**

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang ....

- c. Bidang Program dan Pengendalian, membawahkan:
    - 1. Seksi Program; dan
    - 2. Seksi Pengendalian;
  - d. Bidang Produksi, membawahkan :
    - 1. Seksi Perbibitan dan Sarana Prasarana; dan
    - 2. Seksi Teknologi Budidaya dan Penyebaran;
  - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan, membawahkan:
    - 1. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
    - 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
  - f. Bidang Bina Usaha, membawahkan :
    - 1. Seksi Pelayanan Usaha; dan
    - 2. Seksi Permodalan dan Pemasaran Hasil;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

3. Ketentuan ....

**3. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 21**

- (1) Bidang Bina Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan bidang bina usaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan pelayanan usaha peternakan dan perikanan;
  - b. pembinaan kelembagaan usaha peternakan dan perikanan;
  - c. pengelolaan permodalan usaha peternakan dan perikanan; dan
  - d. pengelolaan pemasaran hasil peternakan dan perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Bina Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
  - a. Seksi Pelayanan Usaha; dan
  - b. Seksi Permodalan dan Pemasaran Hasil.
- (4) Seksi ....



- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**4. Ketentuan Pasal 22 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 22**

- (1) Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan usaha peternakan dan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Usaha mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pelayanan usaha dan kelembagaan usaha peternakan dan perikanan;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelayanan usaha dan pembinaan kelembagaan usaha peternakan dan perikanan;
  - c. pelayanan usaha peternakan dan perikanan; dan
  - d. pembinaan pengembangan kapasitas kelembagaan usaha peternakan dan perikanan.

PASAL II ....

**PASAL II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 26 September 2007

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 27 September 2007

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**IYANG SAPUTRA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2007 NOMOR 9

Salinan ....

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd**

**ESTANTONI KASNO**